



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 752 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.4-BA/7409/2/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan spesifikasi kebutuhan bahan kampanye dan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 750 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2024.

A. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI BAHAN	
1	SELEBARAN	Ukuran	: 8.25 cm x 21 cm
		Jenis Bahan	: An paper 120 gr
		Warna	: Full Colour
		Jumlah halaman	: 1 halaman (2 muka)
		Halaman berwarna	: 1 halaman (2 muka).
		Pasangan calon	: 2 Pasangan
		Jumlah cetak	: 20.000 x 2 Paslon=40.000
2	BROSUR	Ukuran	: 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm
		Jenis Bahan	: An paper 120 gr
		Warna	: Full Colour
		Jumlah halaman	: 1 halaman (2 muka).
		Halaman berwarna	: 1 halaman (2 muka).
		Pasangan calon	: 2 pasangan
		Jumlah cetak	: 20.000 x 2 Paslon= 40.000
3	POSTER	Ukuran	: 40 cmx 60 cm
		Jenis Bahan	: Artpaper 150 gr
		Warna	: Full Colour
		Jumlah halaman	: 1 halaman (1 muka).
		Halaman berwarna	: 1 halaman (1 muka).
		Pasangan calon	: 2 pasangan
		Jumlah cetak	: 20.000 x 2 Paslon= 40.000
4	PAMFLET	Ukuran	21 cmx29,7 cm
		Jenis Bahan	Art paper 120 gr/m' (65/100)
		Warna	Full CMYK, CS/CS
		Jumlah halaman	1 halaman (2 muka).
		Halaman berwarna	1 halaman (2 muka).
		Pasangan calon	2 pasangan
		Jumlah cetak	20.000 x 2 Paslon= 40.000

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE		
1	BALIHO	Ukuran	:	4x3 Meter (Portrait)
		Jenis Bahan	:	Frontlite 280 gram (10/10)
		Warna	:	Full Colour, CMYK.
		Jumlah halaman	:	1 halaman (1 muka)
		Kualitas Print Out	:	CMYK
		Halaman berwarna	:	1 halaman (1 muka)
		Pasangan calon	:	2 Pasangan
		Jumlah cetak	:	5 Lembar x 1 Kab x 2 Paslon = 10 Lembar
		Lubang Cincin	:	6
2	UMBUL-UMBUL	Ukuran	:	0.75 x 4 meter
		Jenis Bahan	:	Satin
		Warna	:	Full Colour, CMYK.
		Jumlah halaman	:	1 halaman (1 muka)
		Kualitas Print Out	:	CMYK
		Halaman berwarna	:	1 halaman (1 muka)
		Pasangan calon	:	2
		Jumlah cetak	:	10 Lembar x 13 Kec x 2 Paslon = 260 Lembar
3	SPANDUK	Ukuran	:	4X1 Meter
		Jenis Bahan	:	Fleksi (digital printing) 280 gram (10/10)
		Warna	:	CMYK.
		Jumlah halaman	:	1 halaman (1 muka).
		Kualitas Print	:	CMYK
		Halaman berwarna	:	1 halaman (1 muka).
		Pasangan calon	:	2 pasangan
		Jumlah cetak	:	1 buah x 170 Desa/Kel x 2 Paslon = 340 Buah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Nasrullah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR